



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah**agaritga dutus**AN PERKARA RINGAN No. 141/Pid. C/2021/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Bangkalan yang bersidang diruang sidangnya, Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, pada hari **JUM'AT**, tanggal **16 MARET 2021**, pukul 09.00 Wib.dengan susunan persidangan

Hakim : SUGIRI WIRYANDONO, SH.M Hum

Panitera Pengganti : CHANDRA FAUZI, SH.

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

	NO	 a. Nama b. Tempat lahir c. Umur d. Jenis kelamin e. Kebangsaan f. Tempat tinggal g. Agama h. Pekerjaan 	Melanggar pasal	Putusan Hukuman
-	1 1	2 ANSORULLOH Bangkalan, 29	Pasal 5 Subs. Pasal 2 Perda Kab.	4 1. Menyatakan terdakwa
		Desember 1994, Laki-laki Pekerjaan Mahasiswa, Indonesia, Alamat, Cibodas Kecil Kel Cimore, Kec. Karawaci, Kota Tangerang	Bangkalan No. 17 Tahun 2003.	ANSORULLOH dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melanggar Ketertiban Umum tidak memakai masker pelindung wajah" 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) bila tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) hari; 3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Bangkalan, 16 April 2021

Panitera Pengganti

Hakim

CHANDRA FAUZI, SH.

SUGIRI WIRYANDONO. SH.M Hum